



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pembentukan, pemilihan pengangkatan, dan pemberhentian Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar, serta untuk melaksanakan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bondowoso;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN BONDOWOSO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Desa...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

16. Kepala ...



16. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
17. Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN RT/RW

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk RT/RW secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap RT terdiri atas lebih kurang 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Setiap RW terdiri atas paling kurang 3 (tiga) RT.
- (4) Jumlah dan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

BAB III
PENGURUS RT/RW

Pasal 3



- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang; dan
 - e. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (3) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang; dan
 - e. Anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah RT yang diwakili oleh Pengurus RT.
- (5) Bidang-bidang pada Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Bidang Agama;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi;
 - e. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - g. Bidang Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - h. Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - i. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV
SYARAT PENGURUS RT/RW

Pasal 4

- (1) Syarat untuk menjadi pengurus RT dan pengurus RW sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mempunyai kemauan dan kepedulian, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
 - c. dipilih secara musyawarah dan mufakat;

d.warga...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	



- d. warga penduduk RT/RW yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
 - f. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, dibuktikan dengan foto kopi ijazah;
 - h. berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah, dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau foto kopi kartu tanda penduduk atau foto kopi ijazah terakhir;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
- (2) Apabila tidak terdapat warga masyarakat yang memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g atau tidak terdapat warga masyarakat yang bersedia untuk menjadi pengurus RT/RW, pengisian pengurus RT/RW dapat diisi dari warga masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat.

BAB V
MASA TUGAS PENGURUS RT/RW

Pasal 5

- (1) Masa tugas Pengurus RT dan Pengurus RW adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus RT/RW.
- (2) Warga masyarakat dapat dipilih kembali sebagai Pengurus RT/RW paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
PENGURUS RT/RW

Bagian Kesatu
Hak Pengurus RT/RW

Pasal 6

Pengurus RT/RW mempunyai hak:

- a. dipilih dan memilih sebagai pengurus Pengurus RT/RW;
- b. mendapatkan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan SDM untuk mendukung pembangunan desa;
- c. menyampaikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. mendapatkan bantuan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- e. menyampaikan pendapat dan saran dalam penyusunan peraturan desa;
- f. menyampaikan pendapat dan saran dalam rencana kerja sama desa;
- g. menyampaikan pendapat dan saran dalam penyusunan RPJM Desa;
- h. menyampaikan pendapat dan saran rencana pembentukan BUM Desa;
- i. menyampaikan pendapat dan saran dalam penyusunan Rencana APB Desa.



Bagian Kedua
Kewajiban Pengurus RT/RW

Pasal 7

Pengurus RT/RW mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;

e.membantu...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik;
- g. menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Larangan Pengurus RT/RW

Pasal 8

Pengurus RT/RW dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD;
- i. merangkap jabatan sebagai perangkat desa.

BAB VII
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS RT/RW



Bagian Kesatu
Pemilihan Pengurus RT/RW

Pasal 9

Pemilihan Pengurus RT/RW dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan
- b. Pelaksanaan;
- c. Penetapan.



Pasal 10...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

Pasal 10

- (1) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua, karena jabatannya dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - b. Sekretaris, karena jabatannya dijabat oleh Kepala Dusun yang bersangkutan; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang dari unsur perangkat desa yang membidangi pemerintahan; dan
 2. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat atau tokoh agama dari Dusun yang bersangkutan.
- (4) Setelah pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Panitia Pemilihan mengumumkan secara tertulis kepada warga RT/RW yang bersangkutan bahwa akan dilaksanakan pemilihan Pengurus RT/RW.
- (5) Setelah dilaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia melakukan penjangkangan calon Ketua RT/RW sekaligus menerima pendaftaran calon Ketua RT/RW paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Calon Ketua RT/RW paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (7) Apabila sebelum batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah terdapat 2 (dua) orang pendaftar maka proses pemilihan Pengurus RT/RW dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- (8) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada pendaftar maka pendaftaran diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari.
- (9) Apabila sampai batas akhir perpanjangan waktu pendaftaran juga belum ada pendaftar maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada Kepala Desa atas peristiwa dimaksud.

(10) Dalam...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

- (10) Dalam hal tidak ada pendaftar sebagaimana laporan Panitia Pemilihan maka Kepala Desa, pengisian Pengurus RT/RW dapat diusulkan oleh:
- a. Ketua RW yang bersangkutan dapat menunjuk salah satu warga RT yang bersangkutan yang memenuhi syarat administratif untuk ditetapkan sebagai Pengurus RT.
 - b. Kepala Dusun dengan persetujuan semua Ketua RT diwilayah RW yang bersangkutan dapat menunjuk salah satu warga RT/RW yang memenuhi syarat administratif sebagai Pengurus RW.



Pasal 11

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kegiatan;
- b. mengumumkan kepada warga atas rencana pemilihan Pengurus RT/RW;
- c. melakukan verifikasi persyaratan calon Ketua RT/RW;
- d. mengumumkan calon Ketua RT/RW yang berhak dipilih;
- e. menetapkan jadwal pemilihan Pengurus RT/RW.
- f. menyiapkan sarana prasana pemilihan;
- g. mengajukan permohonan anggaran kepada Kepala Desa untuk pelaksanaan pemilihan Pengurus RT/RW;
- h. mengundang warga masyarakat yang berhak di wilayah RT yang bersangkutan untuk melakukan pemilihan Pengurus RT/RW;
- i. melaksanakan pemilihan Pengurus RT/RW.
- j. menetapkan Berita Acara hasil pemilihan Pengurus RT/RW.
- k. mengumumkan hasil pemilihan Pengurus RT/RW kepada peserta musyawarah pemilihan Pengurus RT/RW;
- l. melaporkan hasil pemilihan Pengurus RT/RW kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diawali dengan pemilihan Ketua RT yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RT yang bersangkutan yang secara teknis dilakukan oleh Panitia serta difasilitasi oleh Kepala Desa dan/atau Ketua RW yang bersangkutan.

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

(2) Pelaksanaan...



- (2) Pelaksanaan Pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diawali dengan Pemilihan Ketua RW dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RW yang bersangkutan yang diwakili oleh unsur Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang secara teknis dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Hasil Pemilihan dan pengisian Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Setelah dilakukan pemilihan Ketua RT/RW dilanjutkan dengan Pengisian personil Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang pada Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Ketua dengan memperhatikan masukan dan saran warga RT dan RW yang bersangkutan.
- (5) Hasil pengisian personil Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang pada Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja hasil pemilihan dan pengisian pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Panitia kepada Kepala Desa disertai Berita hasil Pemilihan dan Pengisian Pengurus RT/RW untuk ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pengurus RT/RW

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atau berdasarkan usul Ketua RW atau berdasarkan usul Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) Kepala Desa menetapkan dan mengesahkan Pengangkatan Pengurus RT/RW.
- (2) Pengangkatan Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan Panitia Pemilihan atau sejak diterimanya usul Pengurus RT dari Ketua RW atau sejak diterimanya usul Pengurus RW dari Kepala Dusun.

(3)Keputusan...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, Camat, BPD dan Ketua RT/RW yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pengurus RT/RW

Pasal 14



- (1) Pengurus RT/RW berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
- berakhir masa jabatannya;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT/RW.
 - melanggar larangan sebagai Pengurus RT/RW;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pengurus RT/RW.
- (3) Pemberhentian Pengurus RT/RW diatur sebagai berikut:
- Pengurus RT diusulkan oleh Ketua RW disertai alasan dan data dukung yang cukup dan akurat serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).
 - Pengurus RW diusulkan oleh Kepala Dusun disertai alasan dan data dukung yang cukup dan akurat serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemberhentian Pengurus RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Mekanisme pengganti antar waktu Pengurus RT/RW dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pengurus RT/RW yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa tugasnya.

BAB VIII...

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR .53

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Kabag. Hukum
	

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 September 2017


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 53